

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 29
TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mempawah dan dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah, pegawai aparatur sipil negara, nonpegawai, perlu menetapkan mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas, perlu dilakukan penyesuaian lamanya perjalanan dinas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Standar Perjalanan Dinas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a angka 1 di ubah dan angka 2 di hapus dalam Peraturan Bupati Mempawah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Standar Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025 Nomor 29) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas dapat dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD, PNS, PPPK, dan NonPegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berdasarkan perintah Pejabat yang Berwenang.
- (2) Lamanya Perjalanan Dinas dalam kota dan Perjalanan Dinas luar kota diatur berdasarkan asas kepatutan dan kewajiban dengan ketentuan:
 - a. Perjalanan Dinas ke Luar kota dalam provinsi dalam rangka pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kota Singkawang Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Landak dapat diberikan maksimal 2 (dua) hari;
 - 2) *dihapus*;
 - 3) Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Kayong Utara dapat diberikan maksimal 3 (tiga) hari.
 - b. Perjalanan dinas ke luar kota luar provinsi dalam rangka pelaksanaan koordinasi dan konsultasi tidak melebihi dari 3 (tiga) hari, termasuk tanggal berangkat dan tanggal kembali; dan
 - c. Perjalanan dinas dalam kota ke Kecamatan atau ke Desa dalam wilayah Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pembinaan dan/atau tugas sejenisnya tidak lebih dari 1 (satu) hari.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. kegiatan penelitian;
 - b. pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah;
 - c. survey;
 - d. inventarisasi;
 - e. pemungutan pajak daerah;
 - f. uji tera;
 - g. pelayanan khusus kepada masyarakat;
 - h. mengikuti kursus;
 - i. bimbingan teknis;
 - j. pelatihan di tempat kerja;
 - k. kaji terap;
 - l. pelatihan; dan
 - m. kegiatan kedinasan lainnya yang dibuktikan dengan bukti yang sah berupa surat undangan dan/atau perintah pimpinan.
- (4) Perjalanan Dinas ke luar kota dapat diberikan untuk 2 (dua) tempat tujuan dengan 1 (satu) kali keberangkatan pergi dan pulang.
- (5) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan undangan dan/atau perintah pimpinan dan dapat dilakukan penambahan hari perjalanan dinas maksimal 1 (satu) hari perjalanan dinas dari tempat tujuan utama dan/atau berdasarkan undangan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKASA	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- (6) Dalam hal tugas-tugas khusus penanggulangan bencana, dan penyelesaian permasalahan sosial kemasyarakatan dapat diberikan perjalanan dinas pada hari libur dengan Surat Penugasan Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal ...

BUPATI MEMPAWAH

ERLINA